



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 417 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat direksi sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "ASSURANSI DJIWA EKA  
SEDJAHTERA"  
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.214 tahun  
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1961;  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan  
Lembaran Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No. 214 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No.257);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara) dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "EKA CHANDRA"  
Jang terdiri dari :
- |                  |         |          |
|------------------|---------|----------|
| 1. Mr. SAMIJNO   | sebagai | DIREKTUR |
| 2. R. SOEGIHARTO | sebagai | DIREKTUR |
| 3. - -           | sebagai | - -      |
| 4. - -           | sebagai | - -      |
| 5. - -           | sebagai | - -      |
| 6. - -           | sebagai | - -      |
| 7. - -           | sebagai | - -      |
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
  2. B.P.U. Assuransi Kerugian;
  3. Kabinet Menteri Pertama;
  4. P.N. Assuransi Djiwa Eka Sedjahtera;
  5. BANAS.
- Untuk diketahui, dan  
PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 22-7-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA